



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6/HK.03.1/3471/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga publik wajib melaksanakan menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara baik dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1254);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1223);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);

15. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Perubahan Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi;
- f. Petugas *Desk* Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

KETIGA : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan wewenang :

1. Menetapkan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Menentukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Menentukan kategori informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, informasi dan dokumentasi dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan wewenang :

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Penanggungjawab dan merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu (PIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KELIMA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan wewenang :

1. Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
3. Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi atas rekomendasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
5. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas dan wewenang :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta;

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Menata dan menyimpan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik, termasuk informasi publik dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyiapkan berkas-berkas alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

KETUJUH : Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, memiliki tugas dan wewenang :

1. Menyiapkan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan dalam pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Mengkoordinasikan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDELAPAN : Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta atas bantuan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan kepada Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- KESEMBILAN : Jadwal dan Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN di atas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Frenky Mahendra Erizal Siti Nurhayati Bashori Alwi	Anggota Anggota Anggota Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Analisis Primadani	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Penyedia Informasi dan Dokumentasi
5.	Didik Sutrianto Setyawan Isharyadi Suci Astuti Handayani Luky Anggraeni Lisa Kadarwati	Analisis Penghubung Antar Lembaga Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Analisis Hukum	Tim Penghubung, Pengelola dan Penyedia Informasi dan Dokumentasi Desk Pelayanan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

JADWAL DAN PETUGAS *DESK* PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA Yogyakarta

NO	HARI	WAKTU	NAMA PETUGAS
1.	Senin	07.30 – 16.00 WIB	1. Sriyanto 2. Sinta Citra Cahyani
2.	Selasa	07.30 – 16.00 WIB	1. Wenny Amalia 2. Muh Heri Suryono
3.	Rabu	07.30 – 16.00 WIB	1. Putri Nastiti 2. Didik Sutrianto
4.	Kamis	07.30 – 16.00 WIB	1. Muh Heri Suryono 2. Bagus Dwi Saputro
5.	Jum'at	07.30 – 16.30 WIB	1. Sriyanto 2. Didik Sutrianto

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI